



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PERDANA ELIAKHIM MANALU**, tempat tanggal lahir (umur) : Medan, 14-09-1988 (25 tahun), Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat 31 Pelikan I No 228, Rt/Rw 004 Desa. Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Agama Kristen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAIPUL M.SIREGAR, SH. MA., NAZARUDDIN LUBIS, SH., RUDOLF MALAU, SH. Advokat dan Penasihat Hukum beralamat kantor di Jl Setiabudi No 9, Kelurahan Helvetia Timur, Kota Medan, **disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT;**

----- **L A W A N:** -----

1. **LENNI DAMAYANTI Br MANALU**, Tempat/tgl. Lahir / Umur : Medan, 03 Desember 1979 (34 Tahun), Pekerjaan dahulu Karyawan Deli Indah Hotel, Alamat Jln. Pelikan I No 228, Kelurahan Kenangan, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, **disebut sebagai TERBANDING I, semula TERGUGAT I;**
2. **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM, CQ Jaksa Penuntut Umum An. LILI SUPARLI, SH.MH**, Pekerjaan PNS / Jaksa Penuntut Umum, Umur 41 tahun, alamat Jin. Perumahan Menteng Blok C ( Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam), selanjutnya **disebut sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II;**
3. **HENRY DUMANTER TAMPUBOLON**, umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Senam No 1 A, Kecamatan Medan Kota, Agama Kristen, selanjutnya **disebut sebagai TERBANDING III, semula TERGUGAT III;**

Halaman 1 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 28 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Januari 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Jl Menteng VII gang Sepakat No : 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai lebih lanjut diuraikan dalam Bukti Hak Milk No : 1717 terdaftar An. **PERDANA ELIAKHIM MANALU**.
- Bahwa penggugat mendapatkan tanah dan bangunan yang ada diatasnya adalah didasarkan pada pemberian (Hibah) dari orang tua Penggugat Drs EDISON MANALU.
- Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya tidak pernah digugat secara hukum atau ditarik dalam arus perkara yang berkenaan dengan status kepemilikan tanah dan rumah yang beralamat di 31 Menteng VII gang Sepakat No : 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, sehingga bagi Penggugat tidak ada masalah terhadap kepemilikan rumah tersebut .
- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Desember 2013, oleh ibu Penggugat yang tinggal dirumah tersebut, memberitahukan kepada saya (Penggugat) bahwa tanah dan rumah milk Penggugat telah dijadikan sebagai objek executie oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, demikian selanjutnya pintu rumah bagian depan telah rusak dan isi rumah telah dikeluarkan secara paksa dan kemudian telah diserahkan kepada Tergugat III.
- Bahwa Tergugat II, menjalankan eksekusi tersebut menurutnya adalah untuk mematuhi Putusan Hukum Mahkamah Agung RI Nomor : 1329 K/Pid/2012, tanggal 19 Desember 2012 dalam perkara Pidana a.n Terdakwa LENNI DAMAYANTI Br MANALU, yang amar Putusannya dalam poin 4 menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bidang tanah berikut dengan rumah berlantai dua yang terietak di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 377 M2, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak

Halaman 2 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Ganti Rugi No 02 tanggal 16 Jut 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani,SH. dirampas untuk diserahkan kepada sdr Henry Dumanter Tampubolon (TERGUGAT III).

- Bahwa Penggugat selaku Pemilik Hak atas tanah dan bangunan yang terletak di J1 Menteng VII Gang Sepakat No : 2, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, tidak pernah ditarik dalam arus perkara yang berhubungan dengan tanah dan rumah yang dimilikinya tersebut.
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut, adalah sebagai pemberian dari orang tua, selaku satu-satunya anak laki-laki penerus keturunan /marga ayah Penggugat Drs EDISON MANALU.
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung seibu /sebakap dan tinggai bersama dirumah orangtua saat itu karena status Penggugat dan Tergugat I masing-masing masih belum berumah tangga (menikah), meskipun sudah bekerja di bidangnya masing-masing, akan tetapi antara penggugat dengan tergugat I tidak ada campur mencampuri dalam bidang keuangan dan penghasilan.
- Bahwa penggugat mengetahui sejak tahun 2005 Tergugat I ( kakak kandung penggugat ) bekerja di sebuah Hotel di daerah Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Hotel DELI INDAH, dan kemudian pada tahun 2011 tersiar kabar bahwa Tergugat I (kakak kandung penggugat) bermasalah dengan Pimpinannya yaitu (TERGUGAT III) dengan sangkaan Penipuan.
- Bahwa dalam perkembangan kasusnya, Tergugat I telah diseret dengan sangkaan pasal berlapis yaitu dengan menerapkan pasal TPPU, sehingga Penyidik telah meminjam surat tanah/rumah milik Drs EDISON MANALU (orang tua LENNIDAMAYANTI Br MANALU) untuk di periksa apakah tanah dan rumah yang ditempati Drs EDISON MANALU ada hubungannya dengan kasus yang dipersangkakan kepada LENNI DAMAYANTI Br MANALU ( TERGUGAT I).
- Bahwa setelah Surat Tanah a.n Drs EDISON MANALU diserahkan ibu Penggugat kepada Penyidik, maka surat tersebut selanjutnya dibawa oleh Penyidik dan hingga saat ini tidak pernah dikembalikan kepada ibu Penggugat, pada hal ketika meminta surat tersebut dari ibu Penggugat dalihnya adalah untuk meminjam saja dan tidak disertai dengan adanya surat penyitaan yang ditentukan oleh undang-undang.
- Bahwa atas tindakan penyidik Kepolisian tersebut, Drs EDISON MANALU selaku pemilik tanah dan orangtua LENNI DAMAYANTI Br MANALU, telah

Halaman 3 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan protes dan keberatannya jika harta yang dia dimilikinya dikaitkan dengan kasus yang dipersangkakan kepada anaknya LENNI DAMAYANTI Br MANALU, karena tanah dan rumah yang dimilikinya adalah bersumber dari usaha yang halal.

- Bahwa meskipun Drs EDISON MANALU (ayah TERGUGAT I) telah menjelaskan kepada penyidik dengan sejelas-jelasnya yang berkenaan dengan tanah dan rumah yang dimilikinya tidak ada hubungannya dengan anaknya yang bernama LENNI DAMAYANTI Br MANALU (TERGUGAT I), akan tetapi penyidik tetap menetapkan tanah dan rumah yang ditempati oleh Drs EDISON MANALU (ayah Tergugat I) sebagai barang bukti dalam perkara pidana a.n LENNI DAMAYANTI Br MANALU.
- Bahwa berhubung karena menurut Drs EDISON MANALU, selaku pemilik tanah dan rumah, tentang apa yang disangkakan kepada anaknya LENNI DAMAYANTI Br MANALU bukan lagi murni persoalan hukum, akan tetapi telah bercampur dengan hati dan kebencian, maka dengan bijak Drs Edison menentukan sikap selaku pemilik yang sah atas rumah /tanah yang beralamat di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 374 M2, untuk menyerahkan (menghibahkannya) kepada anaknya ELIAKHIM MANALU untuk menghindari itikat tidak balk dari Tergugat-Tergugat.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Drs EDISON MANALU menghibahkan tanah miliknya kepada anaknya PERDANA ELIKHAKIM MANALU, adalah tindakan yang dibenarkan dan diperbolehkan secara hukum, karena terhadap objek yang dimilikinya tidak pernah tersangkut dalam perkara, tidak pernah diletakkan sita yang dibuktikan dengan Penetapan dan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa didalam hukum Nasional (Undang-undang No 5 tahun 1960) lebih lanjut diuraikan " setiap peralihan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah", dan oleh Drs EDISON MANALU tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan/mengalihkan haknya kepada orang lain terkecuali kepada anaknya PERDANA ELIAKHIM MANALU, dengan demikian tindakan tergugat II dan III dalam menguasai tanah milik Penggugat tidak dibenarkan oleh Undang-Undang (hukum) yang berlaku.
- Bahwa tata laksana kehidupan berbangsa dan bemegara tidak hanya diukur dengan ketentuan hukum pidana saja, akan tetapi dibingkai dengan berbagai ketentuan hukum yang ada, antara lain menjunjung tinggi hak

Halaman 4 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia termasuk hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh setiap warga negara, dengan demikian TERGUGAT II seharusnya tidak gegabah untuk melakukan eksekusi fisik karena didalamnya ada objek yang tuntut kepada hukum tersendiri yaitu hukum tanah, dan lagi pula secara jelas-jelas perintah dari amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah menyerahkan barang-bukti kepada Tergugat III dan tidak sampai pada penguasaan hak keperdataan yang jelas-jelas masuk dalam ranah hukum Perdata.

- Bahwa berhubung karena Tergugat II telah melakukan tugas dan pekerjaannya melampaui dari kewenangan yang diberikan oleh Negara, maka tindakan Tergugat II tersebut adalah sebagai perbuatan penguasa yang melawan hukum (Onrechtmatige overheids daad).
- Bahwa berhubung karena Tergugat III mendapatkan Tanah dan rumah milik Penggugat dengan cara merampas yang dilakukan oleh Tergugat II melampaui kewenangan yang dimilikinya, dan terhadap persoalan objek tanah telah diatur hukumnya secara tersendiri yaitu (UU Nomor 5 Tahun 1960), Tentang Pokok-Pokok Agraria, dan berhubung karena pemilik asal tidak pernah memindahkan haknya kepada orang lain, maka beralasan hukum bagi Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan pemilik sah terhadap objek perkara adalah PENGGUGAT PERDANA ELIAKHIM MANALU.
- Bahwa berhubung karena Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek perkara, maka beralasan hukum agar tanah dan bangunan yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT III untuk diserahkan kembali kepada PENGGUGAT PERDANA ELIKHAKIM MANALU dalam keadaan baik tanpa beban.
- Bahwa berhubung karena tindakan yang dilakukan oleh tergugat-tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum bagi Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat-tergugat membayar kerugian yang diderita oleh penggugat atas kerusakan barang dan benda milik Penggugat antara lain : Lemari bufet, kursi lipat, pakaian, gorden, tempat tidur, tv, kompor gas merek remai, alat-alat dapur piring, kaca meja dll kelengkapan rumah tangga.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat dari tindakan para tergugat menguasai tanah dan rumah serta mengeluarkan barang-barang milik Penggugat dari dalam rumah milik penggugat dengan cara merusak pagar

Halaman 5 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu depan rumah milik penggugat dapat dirinci dan ditaksir sebesar Rp1.275.000.000.- (Satu Miliar Dua ratus Tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa untuk menghindari itikat yang tidak baik dari tergugat III, atas harta harta penggugat yang berada dalam penguasaannya, selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berlangsung dan untuk menjamin agar tergugat I dapat bertanggung jawab dalam mematuhi putusan hukum, jika gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita Conservatoir (Conservatoir beslag) atas harta-harta yang dikuasai oleh tergugat III terutama sekali atas bidang tanah Hak milik yang terletak di Jl. Menteng VII gang Sepakat No : 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai lebih lanjut diuraikan dalam Bukti Hak Milik No : 1717 terdaftar a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU.
- Bahwa Penggugat juga memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menghukum para tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.- setiap hari kepada Penggugat, bilamana lalai mematuhi isi putusan hukum dalam perkara ini.
- Berhubung karena alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti yang sangat kuat dan autentik yaitu Sertifikat Hak Milik No 1717 a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bijvorrade);

Bahwa dengan mengemukakan dalil dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan agar menetapkan hari untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan seraya dapat menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh penggugat.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di 31 Menteng VII gang Sepakat No 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai lebih lanjut diuraikan dalam Bukti Hak Milik No : 1717

Halaman 6 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU adatah sah milik dari Penggugat.

4. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan Tergugat III dalam menguasai tanah berikut dengan rumah yang berada di 11 Menteng VII gang Sepakat No: 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai lebih lanjut diuraikan dalam Bukti Hak Milik No : 1717 terdaftar a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU adalah perbuatan melawan hukum .
5. Menyatakan dalam hukum bahwa tindakan Tergugat II menyerahkan rumah milik Penggugat kepada Tergugat III adalah perbuatan penguasa yang melawan hukum (Onrechtmatige overheids daad).
6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah dan rumah yang pada saat ini berada dalam penguasaannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban.
7. Menghukum tergugat III dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk dapat mematuhi putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bij vorrad)
9. Menghukum tergugat II dan III untuk membayar kerugian yang diderita penggugat hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan sebesar Rp1.275.000.000.- (Satu Milliyar Dua ratus Tujuh puluh lima juta rupiah).
- 10.Menghukum Tergugat III, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.- setiap hari, apabila lalai dalam mematuhi putusan dalam perkara ini, bila kelak putusan telah berkekuatan hukum tetap.
- 11.Menghukum tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dari dilakukannya pemeriksaan perkara ini;

## Subsidair :

Apabila Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang adil dan patut berdasarkan keadilan (Ex aequo et bono).

Membaca jawaban Tergugat I, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Jl. Menteng VII gang Sepakat No : 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan



Medan Denai lebih lanjut diuraikan dalam Bukti Hak Milik No : 1717 terdaftar a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU.

2. Bahwa benar penggugat mendapatkan tanah dan bangunan yang ada diatasnya adalah didasarkan pada pemberian (Hibah) dari orang tua Penggugat dan Tergugat I yaitu Bapak Drs EDISON MANALU.
3. Bahwa benar Penggugat selaku pemilik tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya tidak pernah digugat secara hukum atau ditarik dalam arus perkara yang berkenaan dengan status kepemilikan tanah dan rumah yang beralamat di 31 Menteng VII gang Sepakat No : 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai .
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 ,oleh ibu Tergugat I yang tinggal dirumah tersebut, memberitahukan kepada Tergugat I bahwa tanah dan rumah milik Penggugat telah dijadikan sebagai objek executie oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam
5. Bahwa benar Tergugat II, menjalankan eksekusi tersebut adaiah untuk mematuhi Putusan Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 1329 K/Pid/2012, tanggal 19 Desember 2012. dalam perkara Pidana a.n Terdakwa LENNI DAMAYANTI Br MANALU, yang amar Putusannya dalam poin 4 menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bidang tanah berikut dengan rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 377 M2, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 02 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani,SH. dirampas untuk diserahkan kepada sdr Henry Dumanter Tampubolon (TERGUGAT III).
6. Bahwa benar Penggugat selaku Pemilik Hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl Menteng VII Gang Sepakat No 2, Kelurahan Medan Tenggara ,Kecamatan Medan Denai, tidak pernah ditarik dalam arus perkara yang berhubungan dengan tanah dan rumah yang dimilikinya tersebut.
7. Bahwa benar Penggugat mendapatkan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut, adalah sebagai pemberian dari orang tua.
8. Bahwa benar antara Tergugat I dengan Penggugat adalah saudara kandung seibu/sebapak dan tinggal bersama dirumah orangtua pada saat itu karena status Tergugat I dan Penggugat I masing-masing belum menikah dan bekerja di bidangnya masing-masing, akan tetapi antara penggugat dengan tergugat I tidak ada campur mencampuri dalam bidang keuangan dan penghasilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Tergugat I sejak tahun 2005 bekerja di di Hotel DELI INDAH.
10. Bahwa benar Tergugat I telah dilaporkan oleh Tergugat III dalam persangkaan Penipuan dan Penggelapan, sehingga Tergugat I telah di proses sebagai Tersangka dan Terdakwa dalam kasus penipuan dan penggelapan.
11. Bahwa benar dalam perkembangan kasus Tergugat I, Tergugat I telah diseret dengan sangkaan pasal berlapis yaitu dengan menerapkan pasal TPPU, sehingga Penyidik telah meminjam surat tanah/rumah milik Drs EDISON MANALU (orang tua Tergugat I LENNI DAMAYANTI Br MANALU) untuk di periksa apakah tanah dan rumah yang ditempati Drs EDISON MANALU ada hubungannya dengan kasus yang dipersangkakan kepada TERGUGAT I.
12. Bahwa benar setelah Surat Tanah an. Drs EDISON MANALU diserahkan ibu Penggugat kepada Penyidik, maka surat tersebut selanjutnya dibawa oleh Penyidik dan hingga saat ini tidak pernah dikembalikan kepada ibu Penggugat, pada hal menurut keterangan ibu Tergugat I ketika penyidik meminta surat tersebut dari ibu Tergugat I (ibu Penggugat) alasannya hanya untuk dipinjam saja untuk diperiksa apakah terkait dengan Tergugat I;
13. Bahwa benar atas tindakan penyidik Kepolisian tersebut, Drs EDISON MANALU selaku pemilik tanah, telah mengajukan protes dan keberatan jika harta miliknya dikait-kaitkan dengan kasus yang dipersangkakan kepada anaknya LENNI DAMAYANTI Br MANALU, karena tanah dan rumah yang dimilikinya adalah bersumber dari usaha yang halal;
14. Bahwa benar meskipun Drs. EDISON MANALU (ayah TERGUGAT I) telah menjelaskan kepada penyidik dengan sejelas-jelasnya bahwa atas rumah dan tanah yang dimilikinya tidak ada hubungannya dengan anaknya yang bernama LENNI DAMAYANTI Br MANALU (TERGUGAT I), akan tetapi penyidik tetap menetapkan tanah dan rumah yang ditempati oleh Drs EDISON MANALU (ayah Tergugat I ) sebagai barang bukti dalam perkara pidana a.n LENNI DAMAYANTI Br MANALU (Tergugat I).
15. Bahwa benar berhubung karena ayah tergugat I Drs EDISON MANALU, selaku pemilik tanah dan rumah yang sah, telah curiga tentang apa yang disangkakan kepada LENNI DAMAYANTI Br MANALU (Tergugat I) bukan lagi murni persoalan hukum, maka dengan bijak Drs Edison menentukan sikap selaku pemilik yang sah atas rumah/tanah yang beralamat di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan

Halaman 9 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Denai Kotamadya Medan seluas 374 M2, untuk menyerahkan (menghibahkannya) kepada anaknya ELIAKHIM MANALU untuk menghindari itikat tidak balk dari Tergugat-Tergugat.

16. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Drs EDISON MANALU menghibahkan tanah miliknya kepada anaknya PERDANA ELIKHAKIM MANALU, adalah tindakan yang dibenarkan dan diperbolehkan secara hukum, karena terhadap objek yang dimilikinya tidak pernah tersangkut dalam perkara, tidak pernah diletakkan sita.
17. Bahwa benar didalam hukum Nasional (Undang-undang No 5 tahun 1960) disebutkan" setiap peralihan hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah", dan oleh Drs EDISON MANALU tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan/mengalihkan haknya kepada orang lain terkecuali kepada anaknya PERDANA ELIAKHIM MANALU.
18. Bahwa benar berhubung karena Tergugat II telah melakukan tugas dan pekerjaannya melampaui dari kewenangan yang diberikan oleh Negara, maka tindakan Tergugat II tersebut adalah sebagai perbuatan penguasa yang melawan hukum (Onrechtmatige overheids daad).
19. Bahwa benar berhubung karena Tergugat III mendapatkan Tanah dan rumah milik Penggugat dengan cara merampas yang dilakukan oleh Tergugat II melampaui kewenangan yang dimilikinya, dan terhadap persoalan objek tanah telah diatur hukumnya secara tersendiri yaitu (UU Nomor 5 Tahun 1960), Tentang Pokok-Pokok Agraria, dan berhubung karena pemilik asal tidak pernah memindahkan haknya kepada orang lain, maka beralasan hukum bagi Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan pemilik sah terhadap objek perkara adalah PENGUGAT PERDANA ELIKHAKIM MANALU.
20. Bahwa benar berhubung karena Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek perkara, maka beralasan hukum agar tanah dan bangunan yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT III untuk diserahkan kembali kepada PENGUGAT PERDANA ELIKHAKIM MANALU dalam keadaan balk tanpa beban.
21. Bahwa benar untuk menghindari itikat yang tidak balk dari tergugat III, atas harta harta penggugat yang berada dalam penguasaainya, selama dalam proses pemeriksaan perkara ini bertanggung dan untuk menjamin agar tergugat I dapat bertanggung jawab dalam mematuhi putusan hukum, jika gugatan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka



penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita Conservatoir (Conservatoir beslag) atas harta yang dikuasai oleh tergugat III terutama sekali atas bidang tanah Hak milik yang terletak di 31 Menteng VII gang Sepakat No 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai lebih lanjut diuraikan dalam Bukti Hak Milik No : 1717 terdaftar a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU;

22. Bahwa benar berhubung karena alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti yang sangat kuat dan autentik yaitu Sertifikat Hak Milik No 1717 a.n PERDANA ELIAKHIM MANALU, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bij vorrad) Bahwa dengan mengemukakan dalil tersebut diatas, Tergugat I sependapat dengan penggugat agar dalam perkara ini Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya yang amar putusannya.

**Primair :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

**Subsidaire :**

Apabila Pengadilan dan Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan patut berdasarkan keadilan (Ex aequo et bono).

Membaca jawaban Tergugat II, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**A. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUR LIBEL) DAN ERROR IN PERSONA.**

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan melawan hukum kepada Tergugat II. Bahwa dari dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat II adalah kabur (obscuur libel) atau tidak beralasan karena penggugat didalam gugatannya pada point 5 menyatakan "tergugat II menjalankan eksekusi untuk mematuhi putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor 1329K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 dalam perkara pidana atas nama terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan bahwa " barang bukti 1 (satu) bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunan nimah berlantai dua yang terletak di jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 377 M2 sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No.02 tanggal 16 Juli, 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani, SH dirampas untuk diserahkan kepada Sdr. Henry Dumanter Tampubolon"

Gugatan Tersebut diatas merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan " Top perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
- ✓ Dalam uraian Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu :
  1. Harus ada suatu perbuatan melawan Hukum
  2. Harus ada kerugian yang diderita.
  3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan.
  4. Harus ada unsur unsur kesalahan.
- ✓ Berdasarkan uraian unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum dilakukan, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur-unsur kesalahan.
- ✓ Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak menyebutkan peraturan-peraturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- ✓ Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

### B. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK TEPAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID).

Bahwa penggugat dalam posita dan petitumnya mempermasalahkan bahwa "Tergugat II telah melakukan tugas dan pekerjaannya melampaui dad Kewenangan yang diberikan oleh Negara maka tindakan Tergugat II tersebut adalah sebagai perbuatan penguasa yang melawan Hukum". Bahwa



Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan untuk dan atas nama Negara dan bukan dalam rangka tindakan pribadi dimana segala tindakan penuntutan telah diatur dalam KUHP.

- Bahwa Kejaksaan Negeri dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan kepada pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Bahwa Kejaksaan didalam hukum Perdata ditentukan hanya orang dan badan hukum saja yang dapat melakukan perbuatan Perdata (Vide Pasal 1654 KUHPerdata, oleh karena itu yang dapat digugat dalam perkara perdata hanyalah orang atau badan hukum.
- Bahwa dalam Pasal 30 UU NO 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan penuntutan;
- Bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
  - a. Bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal tidak dilakukan terhadap tersangka;
  - b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara ;
  - c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  - d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Bahwa Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan adalah :
    - 1. menetapkan serta mengendatikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruanglingkup tugas dan wewenang kejaksaan;



2. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
  3. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
  4. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
  5. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
  6. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai tidak beralasan sehingga harus di tolak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dari penjelasan seperti telah uraikan diatas sangat jelaslah bahwa penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat II sangat tidak beralasan sehingga semua gugatan penggugat keseluruhan haruslah ditolak demi kepentingan umum.

## **II. DALAM PROVISI**

Menolak semua dalil gugatan, dalil tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dan suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas yang diajukan penggugat kepada Tergugat II.

## **III. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa seluruh dan setiap dalil yang dikemukakan Tergugat II didalam bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara.

Bahwa pernyataan Penggugat didalam dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat II melakukan Tindakan Eksekusi Putusan Pengadilan dengan menyerahkan rumah milik Penggugat kepada Tergugat III adalah tugas dan pekerjaan Tergugat II yang melampaui kewenangan yang diberikan Negara maka perbuatan Tergugat II adalah sebagai perbuatan penguasa yang melawan hukum (Onrechtmatige overheids daad) merupakan dalil gugatan yang salah dan keliru karena Tergugat II dalam melaksanakan (eksekusi) putusan hukum Mahkamah Agung RI Nomor 1329K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 dalam perkara pidana atas nama terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu adalah perbuatan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

Dalam Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa : "Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan



surat putusan kepadanya" Bahwa menurut peraturan perundangan-undangan, didalam proses peradilan pidana dimana terdapat upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum ataupun terdakwa/kuasanya/ahli waris apabila tidak menerima keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan yaitu Upaya Hukum Biasa yang terdiri dari Banding dan Kasasi dan apabila Penuntut Umum ataupun terpidana/kuasanya/ahli waris masih tidak menerima keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi maka undang-undang masih memberi kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali.

Sehubungan dengan perkara pidana atas nama terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu dimana pihak terpidana atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengajukan Upaya Hukum Banding dilanjutkan dengan Upaya Hukum Kasasi sehingga pada akhirnya didalam putusan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 1329K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang dalam amar putusannya menyatakan antara lain bahwa terhadap barang berupa di jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai dirampas untuk diserahkan kepada Sdr. Henry Dumanter Tampubolon, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1329K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 atas nama terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu merupakan Putusan Pengadilan pada tingkat akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sejalan dengan aturan yang terdapat dalam perundangan undangan antara lain :

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 yang berbunyi "yang dimaksud dengan "Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap" adalah :

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ; atau
3. Putusan kasasi.

- Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala



tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

Menurut pendapat dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pada halaman 615 menyatakan bahwa "Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi."

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, dapat kita ketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi.

Bahwa dalil penggugat didalam gugatannya yang menyatakan penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan perkara terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu hal ini terbukti telah diperiksa perkara tersebut sampai pada tingkat Kasasi yang menurut pertimbangan hakim didalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap nomor 1329K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 adalah merupakan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu terhadap saksi Henry Dumanter Tampubolon dan hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan persidangan tingkat kasasi sehingga tindakan eksekusi terhadap barang bukti dalam perkara terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam adalah suatu tindakan dalam rangka melaksanakan perintah undang undang,



walaupun pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum "Peninjauan Kembali" namun hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang menghalangi Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti berupa tanah yang terletak di di jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai sesuai dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHP yang menyatakan "permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut" selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa "Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan."

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut diatas berdasarkan ketentuan didalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum". Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan eksekusi terhadap barangbukti dalam perkara terpidana Lenni Damayanti Br. Manalu berupa tanah yang terletak di jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai adalah dalam keadaan terpaksa, yang oleh undang-undang dapat disejajarkan pengertiannya ke dalam situasi "overmacht". Overmacht tidak hanya terdapat dalam hukum perdata, tetapi diatur juga dalam hukum pidana yaitu Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP.

- Dalil penguat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar.
- Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPperdata suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum,melanggar hak subyektif orang lain, adanya kesalahan, ada kerugian dan adanya hubungan kausal.



- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Penuntutan yang mewakili Negara RI dalam penegakan hukum.
- Bahwa dalam menjatuhkan putusan Hakim bebas dan tidak dapat di pengaruhi (Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim) sehingga amar putusan hakim dapat saja berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum adalah tidal benar dan tidak beralasan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak di dukung oleh alat bukti yang kuat. Oleh karena itu cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan menolak atau tidak dapat melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad).
- Bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 ayat 1 HIR (RIB-S.1941 No. 44) tersebut, dinyatakan bahwa: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya balk yang tidal tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa



dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat seluruhnya kabur / tidak jelas, para pihak tidak lengkap sehingga gugatan tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklaard.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Tergugat II adalah sah dan beralasan.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Membaca jawaban Tergugat III dan gugatan Rekonsensi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

A. PENGADILAN NEGERI MEDAN HARUS MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengakui dengan tegas dalam gugatannya, alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan Tergugat II guna menjalankan dan mematuhi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa benar terhadap Pelaksanaan Eksekusi, upaya hukum yang dilakukan oleh Pihak (baik Perorangan maupun Badan Hukum) yang merasa keberatan dan dirugikan adalah upaya hukum Perlawanan (Verzet), bukan gugatan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, upaya hukum yang ditempuh adalah Perlawanan (Verzet) bukan gugatan, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)";

**B. EKSEPSI UPAYA HUKUM PENGGUGAT TELAH DALUARSA (VERJARING).**

4. Bahwa benar sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, upaya hukum yang ditempuh terhadap Pelaksanaan Eksekusi adalah Perlawanan (Verzet) bukan gugatan;
5. Bahwa benar upaya hukum yang ditempuh terhadap Pelaksanaan Eksekusi adalah Perlawanan (Verzet) dengan jangka waktu mengajukan upaya hukum Perlawanan (Verzet) 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan Eksekusi tersebut;
6. Bahwa benar Tergugat II telah melaksanakan Eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 yang lalu dan Penggugat mengajukan upaya hukum pada tanggal 29 Januari 2014, sehingga proses upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari atau telah Daluarsa (Verjaring) sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Hukum Acara dan ketentuan Hukum yang berlaku;
7. Bahwa oleh karena upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari atau telah Daluarsa (Verjaring) sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Hukum Acara dan ketentuan Hukum yang berlaku, maka patut dan berbatasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Met onvankelijke verklaard)";

**C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK (ARENA TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT III.**

8. Bahwa benar Tergugat III adalah saksi korban dan saksi Pelapor dalam perkara pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana diatur dan ditentukan pasal 378 Jo 372 KUH Pidana to Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/V/2011/RES DS tanggal 11 Mei 2011 pada Kantor Kepolisian Daerah Resor Deli Serdang.
9. Bahwa atas laporan Tergugat HI tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan telah dilimpahkan kepada Pihak



Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (i.c. Tergugat II) melalui Jaksa Penuntut Umum dan Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/ PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012.

10. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

**Mengadili**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/ PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP.- tanggal 19 Desember 2011;

**Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan Terdakwa LENNI DAMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUT";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kalung dan mainan salib mata putih ditaksir emas (17) seberat 13,48 gram;
  - 1(satu) kalung plintir ditaksir emas (15) seberat 5,42 gram;
  - 1(satu) cincin setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 4,84 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) cincin mata putih ditaksir emas (14) seberat 4,32 gram;
  - 1(satu) gelang rantai kosong ditaksir emas (17) seberat 15,50 gram;
  - 1(satu) gelang rol setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 14,48 gram;
  - 1(satu) unit hand[phone] merek Nokia;
  - 1(satu) unit miobil merek Daihatsu Xenia warna Silver metalix tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK 1651-HP atas nama Drs. Edison manalu;
  - 1(satu) unit sepeda moyor merek Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK 2940-UW atas nama LENNI DAMAYANTI MANALU;
  - 1(satu) bidang tanah berikut bangunan rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 377 M2, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani;
  - 1(satu) buku Tabungan Simpedes BRI dengan saldo Rp. 12.351.311 (dua betas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah); 1 (satu) buah Kartu BRI Card;
  - 1(satu) unit unit Sepeda gunung merk Wim Cycle; - 1 (satu) unit Televisi Merk LG 32 Inchi;
  - 1(satu) unit Dispenser merk Sanken;
  - 1(satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buah gallon;
  - 1(satu) unit Kulkas merk Uchida; - 1 (satu) unit Kulkas Box Merk Sharp;
  - 1(satu) unit Magic Corn merk Young Ma;
  - 1(satu) lembar bon faktur pembelian Dispenser merk Sanken, Dispenser Merk Miyako tertanggal 25 Oktober 2010 berikut kartu garansi. Keseluruhannya dirampas untuk diserahkan kepada - sdr. Hendry Dumanter Tampubolon;
- 5.Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan selanjutnya Tergugat H melalui Jaksa Penuntut Umum ( i.c. Lili Suparli, SH., M H) telah melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013;
12. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (i.c. Lili Suparli SH., MH) melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-1208/N.2.22/ Euh.1/ 05/2013 tanggal 02 Mei 2013;
13. Bahwa benar dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Terdakwa atau Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I) balk Panggiiian Pertama yaitu Surat Panggiiian Terpidana Nomor: B-2137/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, Panggilan Kedua yaitu Surat Panggiiian Terpidana Ke-II Nomor: B-2229/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan Panggiiian Ketiga yaitu Surat Panggiiian Terpidana Ke-III Nomor: B-2397/N.2.22/Euh.3/07/2013 tanggal 09 Jun 2013;
14. Bahwa demikian juga halnya, dalam proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Drs. Edison Manalu agar melaksanakan Putusan hukum tersebut;
15. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) maupun Tergugat II telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan prosedur & mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa kepada Tergugat III telah sah secara hukum;
16. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya, bahwa Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki perikatan dengan Penggugat;
17. Bahwa oleh Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki perikatan dengan Penggugat, maka patut dan beralasan



menurut hukum Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)";

## D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

18. Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde) dan selanjutnya Tergugat II melalui Jaksa Penuntut Umum ( i.c. Lili Suparli, SH., M H) telah melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013;
19. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (i.c. Lili Suparli SH., 14H) melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-1208/N.2.22/Euh.1/05/ 2013 tanggal 02 Mei 2013;
20. Bahwa benar dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Terdakwa atau Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I), baik Panggilan Pertama yaitu Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-2137/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, Panggilan Kedua yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-II Nomor: B-2229/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan Panggilan Ketiga yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-III Nomor: B-2397/N.2.22/Euh.3/07/2013 tanggal 09 Juli 2013;
21. Bahwa demikian juga halnya, dalam proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Drs. Edison Manalu agar melaksanakan Putusan hukum tersebut;
22. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) maupun Tergugat II telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan prosedur & mekanisme hukum yang



berlaku, sehingga proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa kepada Tergugat III telah sah secara hukum;

23. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya, bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan dan mengikutsertakan Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) selaku Tergugat dan oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) selaku Tergugat, maka Gugatan Penggugat kurang Pihak;
24. Bahwa oleh Gugatan Penggugat kurang Pihak, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat haws ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)";

**E. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS).**

25. Bahwa benar setelah Tergugat III membaca dengan teliti dan cermat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2014 yang didaftarkan Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2014 dan perbaikan gugatan tanggal 25 Juni 2014 dengan register perkara No : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn adalah kabur (Obscuur Libels);
26. Bahwa benar di dalam gugatan Penggugat menyatakan pemilik sebidang tanah dan bangunan, dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dengan jelas dan terperinci letak serta batas-batas dari sebidang tanah tersebut yang merupakan obyek sengketa;
27. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, gugatan hares dibuat secara cermat dan terurai, akan tetapi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dengan jelas dan terperinci letak serta batas-batas dari sebidang tanah tersebut yang merupakan obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libels);
28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libels), maka patut dan berlasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)";

**II. TENTANG POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukkan kedalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat III adalah saksi korban dan saksi Pelapor dalam perkara pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana diatur dan ditentukan pasal 378 Jo 372 KUH Pidana Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/V/2011/RES DS tanggal 11 Mei 2011 pada Kantor Kepolisian Daerah Resor Deli Serdang.
4. Bahwa atas laporan Tergugat III tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan telah dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (i.c. Tergugat II) melalui Jaksa Penuntut Umum dan Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/ PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012.
5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

## Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/ PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011;

## Mengadili Sendiri

Halaman 26 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LENNI DAMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUT";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Benda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kalung dan mainan salib mata putih ditaksir emas (17) seberat 13,48 gram; - 1 (satu) kalung plitir ditaksir emas (15) seberat 5, 42 gram;
  - 1 (satu) cincin setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 4,84 gram; (satu) cincin mata putih ditaksir emas (14) seberat 4, 32 gram; atau gelang rantai kosong ditaksir emas (17) seberat 15,50 gram;
  - 1 (satu) gelang roll setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 14, 48 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK-1651-HP atas nama Drs. Edison Manalu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK-2940-UW atas nama Lenni Damayanti Manalu;
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 377 M2, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani;
  - 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI dengan saldo Rp. 12.351.311 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah); - 1 (satu) buah Kartu BRI Card;
  - 1 (satu) unit unit Sepeda gunung merk Wim Cycle;
  - 1 (satu) unit Televisi Merk LG 32 Inchi;
  - 1 (satu) unit Dispenser merk Sanken;
  - 1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu)

Halaman 27 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gallon;

- 1 unit Kulkas merk Uchida; u) unit Kulkas Box Merk Sharp;
- 1(satu) unit Magic Com merk Young Ma;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian Dispenser merk Sanken, Dispenser Merk Miyako tertanggal 25 Oktober 2010 berikut kartu garansi. Keseluruhannya dirampas untuk diserahkan kepada sdr. Hendry Dumanter Tampubolon;

5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan selanjutnya Tergugat II melalui Jaksa Penuntut Umum ( i.c. Lili Suparli, SH., M H) telah melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013;
7. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (i.c. Lili Suparli SH., MH) melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-1208/N.2.22/ Euh.1/ 05/2013 tanggal 02 Mei 2013;
8. Bahwa benar dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Terdakwa atau Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I) baik Panggilan Pertama yaitu Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-2137/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, Panggilan Kedua yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-II Nomor: B-2229/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan Panggilan Ketiga yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-III Nomor: B-2397/N.2.22/Euh.3/07/2013 tanggal 09 Juli 2013;
9. Bahwa juga halnya, dalam proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Jaksa Penuntut Umum (EksekLitdr) telah memanggil Drs. Edison Manalu agar melaksanakan Putusan hukum tersebut;

Halaman 28 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) maupun Tergugat II telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan prosedur & mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa kepada Tergugat III telah sah secara hukum;
11. Bahwa Tergugat III dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 9 (sembilan) poin 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan dalam hukum bahwa tindakan Tergugat III dalam menguasai tanah berikut dengan rumah yang berada di Jl. Menteng VII gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai adalah perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa benar Tergugat III adalah saksi korban dan saksi Pelapor perkara pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana diatur ditentukan pasal 378 Jo 372 KUH Pidana Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/V/2011/RES DS tanggal 11 Mei 2011 pada Kantor Kepolisian Dadrah Resor Deli Serdang.
13. Bahwa atas laporan Tergugat III tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan telah dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (i.c. Tergugat II) melalui Jaksa Penuntut Umum dan Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/ PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012.
14. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19. Desember 2012 adalah sebagai berikut:

#### Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan /PID/2012/ PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 yang membatalkan san Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid:B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa LENNI DAMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUT";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwe dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tldak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kalung dan mainan salib mata putih ditaksir ernas (17) seberat 13,48 gram;
  - 1 (satu) kalung plitir ditaksir emas (15).seberat 5, 42 gram;
  - 1 (satu) cincin setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 4,84 gram;
  - 1 (satu) cincin mata putih ditaksir emas (14) seberat 4, 32 gram;
  - 1 (satu) gelang rantai kosong ditaksir emas (17) seberat 15,50 grram;
  - 1 ( satu) gelang roll setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) berat 14, 48 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia; - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK-1651-HP atas nama Drs. Edison Manalu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK-2940-UW atas nama Lenni Damayanti Manalu;
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah berlantai dua yang terletak di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan' Denai Kotamgdyda Medan seluas 377 M2, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani;

Halaman 30 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI dengan saldo Rp. 12.351.311 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah);
  - 1 (satu) buah Kartu BRI Card; 1 (satu) unit Sepeda gunung merk Wim Cycle;
  - 1 (satu) unit Televisi Merk LG 32 Inchi; - 1 (satu) unit Dispenser merk Sanken;
  - 1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buah gallon; satu) unit Kulkas merk Uchida;
  - 1(satu) unit Kulkas Box Merk Sharp;
  - 1(satu) unit Magic Corn merk Young Ma;
  - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian Dispenser merk Sanken, Dispenser Merk Miyako tertanggal 25 Oktober 2010 berikut kartu garansi. Keseluruhannya dirampas untuk diserahkan kepada sdr. Hendry Dumanter Tampubolon;
5. Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp. 2.500,-,(dua ribu lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan selanjutnya Tergugat Jaksa Penuntut Umum ( i.c. Lili Suparli, SH., M H) telah melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013;
16. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (i.c. Lili Suparli SH., MH) melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-1208/N.2.22/Euh.1/ 05/2013 tanggal 02 Mei 2013;
17. Bahwa benar dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van –gewijsd) Jaksa Penuntut Umum ( Eksekutor ) telah memanggil Terdakwa atau Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I) balk h Pertama yaitu Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-2137/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, Panggilan Kedua yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-II Nomor: B-2229/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan Panggilan Ketiga

Halaman 31 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-III Nomor: B-2397/N.2.22/Euh.3/07/2013 tanggal 31 09 Juli 2013;

18. Bahwa demikian juga halnya, dalam proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 /K/ /Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor), telah memanggil Drs.;Edison Manalu agar melaksanakan Putusan hukum tersebut;
19. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) maupun Tergugat II telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan prosedur & mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa kepada Tergugat III telah sah secara hukum;
20. Bahwa oleh karena proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Tergugat III telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Tergugat III telah sah secara hukum;
21. Bahwa oleh karena proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa ssa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Tergugat III telah sah hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum dinyatakan sah Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013;
22. Bahwa oleh karena proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Tergugat III serta Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 adalah sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan Tergugat III adalah Pemegang atas Hak yang sah atas obyek sengketa;
23. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil Penggugat dalam gugatan pada halaman 9 (Sembilan) poin 4 (empat) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)";
24. Bahwa demikian halnya dalil Penggugat poin 15 (lima belas) halaman 5 (lima) hingga halaman 6 (enam) yang pada pokoknya me iyatakan Karena

Halaman 32 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap obyek yang dimilikinya tidak pernah tersangkut dalam perkara, tidak pernah diletakkan sita yang dibuktikan dengan Penetapan dan putusan Pengadilan Negeri adalah dalil yang keliru dan harus ditolak;

25. Bahwa benar Tergugat III adalah saksi korban dan saksi Pelapor dalam perkara pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana diatur dan ditentukan pasal 378 Jo 372 KUH Pidana Jo Pasal 3 Undang-No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/V/2011/RES DS, tanggal 11 Mei 2011 pada Kantor Kepolisian Daerah Resor Deli Serdang.
26. Bahwa atas laporan Tergugat III tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan Pihak Penyidik telah melakukan Penyitaanhasat seizin Pengadilan Negeri Medan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan No: 1523/SIT/PID/2011/PN.MDN, tanggal 31 Mei 2011;
27. Berdasarkan uraian diatas jelas adanya dalil Penggugat poin 15 (lima belas) halaman 5 (lima) hingga halaman 6 (enam) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyataispnugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)";
28. Bahwa demikian juga dengan dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) hingga poin 13 (tiga betas) pada halaman 4 (empat) hingga halaman 5 (lima) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar serta dalil yang harus ditolak;
29. Bahwa benar Tergugat III adalah saksi korban dan saksi Pelapor dalam perkara pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana diatur dan ditentukan pasal 378 Jo 372 KUH Pidana Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/V/2011/RES DS tanggal 11 Mei Kantor Kepolisian Daerah Resor Deli Serdang.
30. Bahwa atas laporan Tergugat III tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan Pihak Penyidik telah melakukan proses baik terhadap Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I) maupun terhadap Drs. Edison Manalu (orang tua Lenni Damayanti Manalu);
31. Bahwa proses hukum terhadap Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I) telah.aqa Putusan hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia



(MARI) dan telah pula dilaksanakan eksekusi, sedangkan cerhadap Drs. Edison Manalu (orang tua Lenni Damayanti Manalu) telah memasuki tahap P-21 sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: B470/N.2.22/Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013;

32. Berdasarkan uraian diatas jelas adanya dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) hingga poin 13 (tiga belas) pada halaman 4 (empat) hingga halaman 5 (lima) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga patut dan beralasan menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard)";

TUNTUTAN MEMBAYAR KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT SEBESAR Rp. 1.275.000.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR Rp. 500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SETIAP HARI ADALAH TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.

33. Bahwa benar Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan yang pada intinya menuntut agar Tergugat II dan III kerugian yang diderita Penggugat sebesar 1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas oleh Tergugat III, Tergugat III adalah pemegang alas hak yang sah satu-satunya atas obyek perkara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 Jis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 December 2012 dan Berlla Acara Pengembatian &rang Bukti tanggal 06 Desember 2013.

34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 1.275.000.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima jute rupiah) dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat yang dituntut oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya;



**TUNTUTAN AGAR MENYERAHKAN TANAH DAN RUMAH TERPERKARA KEPADA PENGGUGAT ADALAH DALIL YANG KELIRU DAN HARUS DITOLAK SERTA DIKESAMPINGKAN ADANYA.**

35. Bahwa demikian juga halnya dengan menyerahkan tanah dan rumah terperkara kepada Penggugat adalah dalil yang keliru dan harus olak serta dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum;

**SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.**

36. Bahwa demikian pula halnya, Tergugat III dengan tegas menolak tuntutan Penggugat yang menuntut agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat III;

37. Bahwa berdasarkan pasal 227 HIR, dasar dan syarat penetapan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat telah berdaya upaya untuk rnengalihkan harta bendanya. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang konkrit yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah yang membuktikan adanya "persangkaan yang beralasan" bahwa Tergugat III telah berdaya upaya untuk mengalihkan harta bendanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 227 HIR;

38. Bahwa Tergugat III tidak pernah bermaksud mengalihkan harta bendanya sehubungan dengan gugatan Penggugat aquo, karena Tergugat III yakin sepenuhnya bahwa Penggugat yang telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat III;

39. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu, harus ditolak;

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BI3 VOORRAAD) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.**

40. Bahwa dalam gugatan, Penggugat menuntut putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad). Tergugat III menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebi rinci di atas jawaban gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

41. Bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi Pasal 180 HIR dan , Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voerraad), dan oleh karena itu harus ditolak.



### III. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat III dk tetap konsisten dengan dalil-dalil Penggugat dr/ Tergugat III dk baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat dr/Tergugat III dk didalam perkara ini.
  2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Penggugat dr/Tergugat III dk dalam bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi.
  3. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat III dk adalah saksi korban dan saksi Pelapor dalam perkara pidana Penipuan dan Pengelapan sebagaimana diatur dan ditentukan pasal 378 Jo 372 KUH Pidana Jo Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/33/V/2011/RES DS tanggal 11 Mei 2011 pada Kantor Kepolisian Daerah Resor Deli Serdang.
  4. Bahwa atas laporan Penggugat dr/Tergugat III dk tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan telah dilimpahkan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam (i.c. Tergugat II dk) melalui Jaksa Penuntut Umum dan Pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan melimpahkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memproses dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 Jis Putusan Mahkamah 'Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 December 2012.
5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 December 2012 adalah sebagai berikut:

#### Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 50/PID/2012/PT.MDN tanggal 1 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1286/Pid.B/2011/PN.LP tanggal 19 Desember 2011;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa LENNI DAMAYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERKELANJUT**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kalung dan mainan salib mats putih ditaksir emas (17) seberat 13,48 gram;
  - 1 (satu) kalung plitir ditaksir emas (15) seberat 5, 42 gram;
  - 1 (satu) cincin setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 4,84 gram;
  - 1 (satu) cincin mata putih ditaksir emas (14) seberat 4, 32 gram;
  - 1 (satu) gelang rantai kosong ditaksir emas (17) seberat 15,50 gram;
  - 1 (satu) gelang roll setengah ukir mata putih ditaksir emas (15) seberat 14, 48 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia; -1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver mets lik tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK-1651-HP atas nama Drs. Edison Manalu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Polisi BK-2940-UW atas a Lenni Damayanti Manalu;
  - 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah berlantai dua yang tertetak di Jalan Menteng VII Gang Sepakat No. 02 Kelurahan Medan Tenggara,

Halaman 37 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan seluas 377 M2, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Mariani;

- 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI dengan saldo Rp. 12.351.311 (dua betas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu BRI Card;
- 1 (satu) unit unit Sepeda gunung merk Wim Cycle;
- 1 (satu) unit Televisi Merk LG 32 Inch;
- 1 (satu) unit Dispenser merk Sanken;
- 1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buah gallon;
- 1 (satu) unit Kulkas merk Uchida;
- 1 (satu) unit Kulkas Box Merk Sharp;
- 1 (satu) unit Magic Corn merk Young Ma;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian Dispenser merk Sanken, Dispenser Merk Miyako tertanggal 25 Oktober 2010 berikut kartu garansi.

Keseluruhannya dirampas untuk diserahkan kepada sdr. Hendry Dumanter Tampubolon;

5. Memebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat ini ditetapkan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde) dan selanjutnya Tergugat II dk melalui Jaksa Penuntut Umum (i.c.Lili Suparli, 31-1.,M H) telah melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013;
7. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (i.c. Lili Suparli SH., MH) melaksanakan proses eksekusi pada tanggal 06 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Pirint-1208/N.2.22/Euh.1/ 05/2013 tanggal 02 Mei 2013;

Halaman 38 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Terdakwa atau Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I dk) baik Panggilan Pertama yaitu Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-213,'/N.2.22/Euh.3/06/2013 tanggal 18 Juni 2013, Panggilan Kedua yaitu Surat Panggilan Terpidana Nomor: B-2229/N.2.22/Euh.3/06/2013 tandgal 26 Juni 2013 dan Panggilan Ketiga yaitu Surat Panggilan Terpidana Ke-III Nomor: 397/N.2.22/Euh.3/07/2013 tanggal 09 Juli 2013;
9. Bahwa demikian juga halnya, dalam proses Pelaksanaan Eksekusi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329/K/P/d/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan tetap (inkrach van gewisjde), Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) telah memanggil Drs. Edison Manalu agar melaksanakan Putusan hukum tersebut;
10. Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) maupun Tergugat II dk telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan, prosedur & mekanisme hukum yang berlaku, sehingga proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat dr/Tergugat III dk telah sah secara hukum;
11. Bahwa oleh karena proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Penggugat dr/Tergugat III dk telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Penggugat dr/Tergugat III dk telah sah secara hukum;
12. Bahwa oleh karena proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Penggugat dr/Tergugat III dk telah sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum menyatakan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
13. Bahwa oleh karena proses eksekusi dan penyerahan obyek sengketa dari Jaksa Penuntut Umum (Eksekutor) kepada Penggugat dr/Tergugat III dk serta Berita Acara Pengembalian Barang Bukti NE tanggal 06 Desember 2013 adalah sah secara hukum, maka patut dan lasan menurut hukum menyatakan Penggugat dr/Tergugat III dk lah Pemegang alas Hak yang sah satu-satunya atas obyek sengketa;

Halaman 39 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa disamping uraian diatas, atas laporan Penggugat dr/Tergugat III dk tersebut, perkara tersebut telah diproses oleh Pihak Penyidik dan Pihak Penyidik telah melakukan proses baik terhadap Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I) maupun terhadap Drs. Edison Manalu (orang tua Lenni Damayanti Manalu);
15. Bahwa proses hukum terhadap Lenni Damayanti Manalu (i.c. Tergugat I), Pihak Penyidik telah melakukan Penyitaan alas hak atas obyek sengketa atas seizin Pengadilan Negeri Medan sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Medan No: 1523/SIT/PID/2011/PN.MDN tanggal 31 Mei 2011 dan perkara tersebut telah diproses hingga ada Putusan hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde), sedangkan terhadap Drs. Edison Manalu (orang tua Lenni Damayanti Manalu/Tergugat I dk dan orang tua Tergugat dr/Penggugat dk) telah memasuki tahap P-21 sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: B-470/N.2.22/Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013;
16. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 119 Desember 2012 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
17. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No: 1523/SIT/PID/2011/PN.MDN tanggal 31 Mei 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
18. Bahwa oleh karena proses penyidikan atas nama Drs. Edison Manalu (orang tua Lenni Damayanti Manalu Tergugat I dk dan orang tua Tergugat dr/renggugat dk) telah memasuki tahap P-21 sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: B-470/N.2.22/Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013, maka patut

Halaman 40 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan menurut hukum Majelis hakim menyatakan Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: B-470/N.2.22/Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

19. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Medan No: 1523/SIT/PID/2011/PN.MDN tanggal 31 Mei 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum dan Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam B-470/N.2.22/Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013 adalah sah dan memiliki hukum, maka segala perikatan hukum dan pengalihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Drs. Edison Manalu, baik terhadap Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) maupun kepada Pihak Ketiga dan Pihak lainnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
20. Bahwa oleh karena pengalihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Drs. Edison Manalu, baik terhadap Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) maupun kepada Pihak Ketiga dan Pihak lainnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Drs. Edison Manalu kepada obyek sengketa Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
21. Bahwa oleh karena Hibah yang dilakukan oleh Drs. Edison Manalu kepada obyek sengketa Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Bukti Hak Milik No. 1717 terdaftar atas nama Perdana Eliakhim Manalu adalah cacat hukum (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
22. Bahwa oleh karena Bukti Hak Milik No. 1717 terdaftar atas nama Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) adalah cacat hukum (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan perikatan dan pengalihan Hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Perdana Eliakhim Manalu i.c Tergugat dr/Penggugat dk) kepada Pihak Ketiga maupun pihak lainnya adalah cacat hukum (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Surat Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: B-470/N.2.22/ Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Penggugat dr/Tergugat III dk adalah Pemegang alas Hak yang sah satu-satunya atas obyek sengketa
24. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat III dk adalah Pemegang alas Hak yang sah satu-satunya atas obyek sengketa dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sikap, tindakan dan perbuatan yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat, III dk yang menimbulkan tercemar nama baik Penggugat dr/Tergugat III dk selaku Pengusaha yang baik dan Bonafide dan selaku seorang warga Negara yang baik serta Tokoh Pemuda di mata syarakat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum onrechtmatigedaad);
25. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah dinyatakan kan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat. dr/ Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat dr/Tergugat III dk, guna memudahkan Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), karena Penggugat dr/Tergugat III dk telah tercemar nama baiknya selaku Pengusaha yang baik dan Bonafide dan selaku seorang warga Negara yang baik serta Pemuda di mata masyarakat;
26. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat III dk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat III dk untuk menghadapi gugatan Tergugat dr/Penggugat dk;
27. Bahwa Penggugat dr/Tergugat III dk sangat meragukan keberadaan dan sikap dari Tergugat dr/Penggugat dk untuk mematuhi dan menjalankan isi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat HI dk sebesar 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

28. Bahwa Penggugat dr/Tergugat III dk sangat meragukan keberadaan sikap Tergugat dr/Penggugat dk dan untuk menghindari gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/Tergugat III dk hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Tergugat dr/Penggugat dk, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara ini, khususnya harta Tergugat dr/Penggugat dk, yaitu: 1. Satu (1) pintu rumah permanent beserta pertapakkannya, setempat dikenal Jl, Pelikan I No. 228, RT/RW 004, Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

29. Bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat III dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dijalankan/dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

30. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan registrasi No. 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan gugatan balik (Rekonpensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

#### III. Dalam Rekonpensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/Tergugat III dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohon oleh Penggugat dr/Tergugat dk atas harta-harta Tergugat dr/Penggugat dk.
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1329 K/Pid/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No: 1523/SIT/PID/2011/PN.MDN tanggal 31 Mei 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan Berita Acara Pengemoalian Barang Bukti tanggal 06 Desember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
6. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat III dk adalah Pemegang alas Hak yang sah satu-satunya atas obyek sengketa.
7. Menyatakan Surat Kejaksan Negeri Lubuk Pakam Nomor: B-470/N.2 .22/ Epp.3/11/2013 yang ditujukan kepada KAPOLRES Deli Serdang Nopember 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
8. Menyatakan segala perikatan hukum dan pengalihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Drs. Edison Manalu, baik terhadap Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) maupun kepada Pihak Ketiga dan Pihak lainnya adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
9. Menyatakan menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Drs. Edison Manalu kepada obyek sengketa Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
10. Menyatakan Bukti Hak Milik No. 1717 terdaftar atas nama Perdana Eliakhim Manalu adalah cacat hukum (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum.
11. Menyatakan perikatan dan pengalihan Hak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Perdana Eliakhim Manalu (i.c. Tergugat dr/Penggugat dk) kepada Pihak Ketiga maupun pihak lainnya adalah cacat hukum (tidak sah) dan tidak memiliki kekuatan hukum.
12. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum "onrechtmatigedaad".

Halaman 44 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat dr/Tergugat III dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitungnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyarrupiah).
14. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat III dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat III dk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Tergugat dr/Penggugat dk.
15. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat III dk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
17. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2015 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Tergugat II;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.446.000,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Banding No.157/2015, yang dibuat oleh Ilham Purba, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2015 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Tergugat II / Terbanding II;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Tergugat III / Terbanding III;

Membaca Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 23 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding untuk membaca/mempelajari berkas perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 23 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I/Pembanding I untuk membaca/mempelajari berkas perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 16 Maret 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat II/Terbanding II untuk membaca/mempelajari berkas perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 23 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat III/Pembanding III untuk membaca/mempelajari berkas perkara Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan disampaikan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga Pengadilan Tinggi memutus perkara ini, pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persidangan serta alat bukti surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2015 Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- berikut dengan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2015 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh

Halaman 47 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut diatas, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2015 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2015 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH selaku Ketua Majelis dengan BANTU GINTING, SH. dan H. DASNIEL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15

Halaman 48 Putusan Nomor 170/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 Nomor 170/Pdt/2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

BANTU GINTING, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

H. DASNIEL, SH.MH.

Panitera Pengganti :

HARSONO, SH.MH.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)